



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan secara elektronik;
 - b. bahwa penanganan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan untuk beberapa jenis perizinan dan non perizinan telah dilaksanakan dengan menerapkan pola pelayanan terpadu melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 - c. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan dan non perizinan, diperlukan upaya penyederhanaan dalam pengaturan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
7. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
8. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
10. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.
11. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.
12. Pemohon adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang mengajukan permohonan izin.
13. Penerbit Perizinan Berusaha adalah pejabat yang menerbitkan izin usaha berdasarkan kewenangannya.
14. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
15. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
16. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
17. Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Rekomendasi Persetujuan Pemanfaatan Ruang adalah surat atau rekomendasi persetujuan yang dikeluarkan oleh Pejabat Perangkat Daerah yang berwenang dalam bidang penataan ruang yang diberikan kepada orang pribadi atau badan atas nama Pemerintah Daerah terhadap pemanfaatan ruang.
19. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur-unsur organisasi Perangkat Daerah terkait atau pejabat struktural dan/atau staf teknis di lingkungan perangkat daerah yang bertugas melaksanakan pemeriksaan lapangan, pembahasan teknis, dan memberikan pertimbangan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perizinan.
20. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
21. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.

22. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
23. Notifikasi adalah informasi pemberitahuan terhadap status permohonan izin melalui aplikasi OSS dan/atau aplikasi lainnya yang berbasis dalam jaringan.
24. Pejabat adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan persetujuan pemberian izin.
25. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
26. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :

- a. mengatur layanan perizinan dan non perizinan di Daerah; dan
- b. mengatur layanan pendampingan dan pelaksanaan notifikasi khususnya terhadap layanan perizinan yakni perizinan berusaha yang dilaksanakan melalui OSS.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. penyelenggaraan;
- b. pemohon dan penerbit;
- c. persetujuan pemanfaatan ruang;
- d. jenis dan proses pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan secara terpadu satu pintu;
- e. perizinan paralel;
- f. jenis dan proses pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- g. pelaksanaan layanan pendampingan dan pemberian notifikasi;
- h. tim teknis dan rekomendasi teknis; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara umum dilaksanakan secara terpadu satu pintu oleh Bupati yang didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pelayanan perizinan berusaha yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan melalui sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal melaksanakan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk layanan pendampingan dan pemberian notifikasi.

BAB IV PEMOHON DAN PENERBIT

Bagian Kesatu Pemohon

Pasal 6

- (1) Pemohon Perizinan dan Non Perizinan terdiri atas :
 - a. Pelaku Usaha Perseorangan; dan
 - b. Pelaku Usaha Non Perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pelaku Usaha Non Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni :
 - a. perseroan terbatas;
 - b. perusahaan umum;
 - c. perusahaan umum daerah;
 - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
 - e. badan layanan umum;
 - f. lembaga penyiaran;
 - g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - h. koperasi;
 - i. persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*);
 - j. persekutuan firma (*vennootschap onder firma*); dan
 - k. persekutuan perdata.

Bagian Kedua Penerbit

Pasal 7

- (1) Perizinan dan Non Perizinan yang dilaksanakan secara terpadu satu pintu diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha termasuk dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS.

- (3) Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V PERSETUJUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 8

- (1) Pemohon yang akan memanfaatkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang sebelum melakukan pendaftaran izin wajib memiliki persetujuan pemanfaatan ruang dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- (2) Persetujuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (3) Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan standar operasional prosedur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

BAB VI JENIS DAN PROSES PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILAKSANAKAN SECARA TERPADU SATU PINTU

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Dilaksanakan Secara Terpadu Satu Pintu

Pasal 9

Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilaksanakan secara Terpadu Satu Pintu meliputi :

- a. Pelayanan Perizinan meliputi :
 1. Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
 2. Izin Lokasi;
 3. Izin Usaha Penggilingan Padi;
 4. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
 5. Izin Pemasangan Reklame;
 6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 7. Izin Penggunaan Alun-alun;
 8. Izin Penggunaan Stadion;
 9. Izin Penggunaan Gedung Olahraga;
 10. Izin Penjualan Minuman Keras;
 11. Izin Mendirikan Perusahaan Angkutan Umum;
 12. Izin Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL);
 13. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
 14. Izin Trayek/Operasi Angkutan Umum;
 15. Izin Insidental Angkutan Umum;
 16. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Formal);
 17. Izin Pengembangan Program atau Satuan Pendidikan (Formal);
 18. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 19. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT);
 20. Izin Lingkungan;
 21. Kelayakan Lingkungan Hidup;
 22. Izin Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

23. Izin Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Skala Kabupaten;
 24. Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air;
 25. Izin Mendirikan Klinik;
 26. Izin Operasional Klinik;
 27. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D;
 28. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D;
 29. Izin Penyelenggaraan Hemodialisa;
 30. Izin Penyelenggaraan Optik;
 31. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama;
 32. Izin Operasional Puskesmas;
 33. Izin Penyelenggaraan Unit Tranfusi Darah;
 34. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Daerah;
 35. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Swasta;
 36. Izin Praktek Perawat;
 37. Izin Praktek Perawat Gigi;
 38. Izin Praktek Bidan;
 39. Izin Praktek Tenaga Farmasi;
 40. Izin Praktek Tenaga Radiologi;
 41. Izin Praktek Tenaga Gizi;
 42. Izin Praktek Apoteker;
 43. Izin Praktek Sanitarian;
 44. Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut;
 45. Izin Praktek Penata Anestesi;
 46. Izin Praktek Tenaga Fisioterapi;
 47. Izin Praktek Tenaga Teknisi Gigi;
 48. Izin Praktek Tenaga Akupunktur;
 49. Izin Praktek Tenaga Ahli Laboratorium Medik;
 50. Izin Praktek Tenaga Kesehatan Lingkungan;
 51. Izin Praktek Tenaga Kesehatan Masyarakat;
 52. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
 53. Izin Toko Obat;
 54. Izin Praktek Refraksionis Optisien dan Optometris;
 55. Izin Apotek;
 56. Izin Toko Alat Kesehatan;
 57. Izin Praktek Tenaga Medik Veteriner;
 58. Izin Praktek Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan;
 59. Izin Unit Pelayanan Kesehatan Hewan;
 60. Izin Sivet; dan
 61. Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan.
- b. Pelayanan Non Perizinan meliputi :
1. Perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Umum;
 2. Tanda Daftar Battrra (Pengobatan Tradisional);
 3. Pendaftaran Produk Pangan Industri Rumah Tangga (Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga);
 4. Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (perpanjangan/ganti alamat); dan
 5. Keterangan Laik Sehat Hygiene Sanitasi Jasa Boga, Depot Air Minum, Tempat Pemandian Umum, Kolam Renang, dan Salon Kecantikan.

Bagian Kedua
Proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Yang Dilaksanakan Secara Terpadu Satu Pintu

Pasal 10

- (1) Proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilaksanakan secara Terpadu Satu Pintu meliputi tahapan :
 - a. pelayanan informasi perizinan dan non perizinan;
 - b. penerimaan permohonan yang dinyatakan lengkap;
 - c. pemeriksaan administrasi dan teknis;
 - d. pelaksanaan tinjauan lokasi;
 - e. pemberian atau penolakan perizinan dan non perizinan;
 - f. penyerahan keputusan pemberian atau penolakan perizinan dan non perizinan; dan
 - g. pencabutan perizinan dan non perizinan.
- (2) Pemohon menyampaikan berkas dan persyaratan permohonan izin yang sudah lengkap secara langsung ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- (3) Dalam hal pemohon berhalangan, maka pemohon dapat memberikan kuasa secara tertulis yang bermeterai cukup kepada orang perseorangan atau badan usaha untuk mewakili dalam rangka menyampaikan berkas dan persyaratan permohonan izin yang sudah lengkap ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal melakukan pemeriksaan berkas dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ceklist persyaratan masing-masing jenis izin yang dimohon.
- (5) Dalam hal diperlukan tinjauan lokasi, pemeriksaan berkas dan persyaratan izin dilakukan oleh Tim Teknis Perizinan sesuai jadwal undangan tinjauan lokasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- (6) Jadwal survei lapangan oleh Tim Teknis Perizinan dilakukan paling lama 5 (lima) hari terhitung mulai dari penerimaan berkas dan persyaratan permohonan izin dinyatakan lengkap.
- (7) Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas dan persyaratan izin serta pemeriksaan lokasi, Tim Teknis Perizinan memberikan pertimbangan persetujuan/penolakan izin secara tertulis dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (8) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai dasar untuk menyetujui atau menolak permohonan izin.

BAB VII
PERIZINAN PARALEL

Pasal 11

- (1) Perizinan Paralel dilaksanakan untuk :
 - a. Satu permohonan untuk segala jenis perizinan yang bersifat teknis.
 - b. Satu kali pemeriksaan dan peninjauan untuk tujuan memproses lebih dari satu jenis izin yang terkait dan diperlukan.
- (2) Dalam proses pemberian perizinan paralel harus mengikuti prinsip-prinsip pelayanan prima dan standar pelayanan minimal yang berlaku.
- (3) Setiap permohonan perizinan untuk kegiatan usaha yang diwajibkan memiliki lebih dari satu jenis izin yang diperlukan harus dilayani dengan perizinan paralel.

Pasal 12

Jenis perizinan yang dapat dilayani secara paralel adalah semua perizinan yang dilaksanakan secara terpadu satu pintu.

Pasal 13

- (1) Setiap permohonan izin secara paralel wajib mengisi formulir permohonan yang telah disediakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- (2) Permohonan Perizinan Paralel diagendakan secara tersendiri sesuai dengan jenis perizinan.
- (3) Prosedur dan persyaratan perizinan paralel adalah sama dengan prosedur dan persyaratan pada setiap jenis perizinan yang berlaku.
- (4) Apabila dalam perizinan paralel yang dimohonkan terdapat persyaratan yang sama, maka persyaratan yang sama tersebut dapat digunakan untuk berbagai jenis permohonan izin yang diperlukan.

Pasal 14

Penerbitan, penolakan, pembekuan dan pencabutan izin dalam layanan Perizinan Paralel berpedoman pada ketentuan yang berlaku pada setiap jenis perizinan.

BAB VIII

JENIS DAN PROSES PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Pasal 15

Jenis Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah sebagaimana telah ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Proses Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Pasal 16

- (1) Pemohon melakukan pendaftaran dengan cara mengakses laman OSS (www.oss.go.id).
- (2) Pendaftaran dilakukan dengan cara memasukkan (input) data pada portal perizinan OSS sesuai petunjuk/tata cara yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal pemohon yang melakukan pendaftaran belum memiliki NPWP, OSS memproses pemberian NPWP.
- (4) Lembaga OSS menerbitkan Nomor Induk Berusaha setelah pemohon melakukan pendaftaran secara lengkap.

- (5) Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pemohon untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.
- (6) Nomor Induk Berusaha berlaku selama pemohon menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemohon wajib memenuhi komitmen dan persyaratan izin yang diajukan sesuai batas waktu pemenuhan komitmen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pemohon bertanggung jawab penuh atas kebenaran dokumen elektronik yang diajukan.

BAB IX

PELAKSANAAN LAYANAN PENDAMPINGAN DAN PEMBERIAN NOTIFIKASI

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Layanan Pendampingan

Pasal 17

- (1) Layanan Pendampingan dilakukan dalam hal pemohon tidak dapat melakukan sendiri proses pendaftaran usaha melalui OSS.
- (2) Dalam rangka memperoleh layanan pendampingan, pemohon datang langsung ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dengan membawa dokumen yang diperlukan.
- (3) Layanan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas *Customer Service* (CS) sesuai nomor antrean sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemberian Notifikasi

Pasal 18

- (1) Pemberian notifikasi dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal untuk mengefektifkan izin komersial atau operasional dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemohon menyampaikan dokumen dan persyaratan permohonan secara manual ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dalam rangka memperoleh notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen;
 - b. dokumen dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi :
 1. copy dokumen legalitas badan usaha;
 2. copy dokumen pendaftaran OSS dan Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
 3. copy dokumen izin usaha yang telah efektif.
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal melakukan pemrosesan permohonan dan notifikasi melalui sistem OSS setelah pemohon melampirkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah teknis.

- (2) Pemberian notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah divalidasi terlebih dahulu secara hierarki oleh pejabat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.

Pasal 19

Sebelum proses pemberian notifikasi melalui sistem OSS dilaksanakan, dapat dilakukan peninjauan lokasi atau survei lapangan oleh Tim Teknis Perizinan sesuai standar waktu pemrosesan izin secara manual.

Pasal 20

- (1) Dalam hal izin yang dimohon merupakan objek retribusi daerah, sebelum dilakukan proses validasi agar dilampirkan bukti pembayaran retribusi ke kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemohon setelah mendapatkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

BAB X TIM TEKNIS DAN REKOMENDASI TEKNIS

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan proses pemberian perizinan dan non perizinan, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dibantu oleh Tim Teknis Perizinan.
- (2) Tim Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari pejabat/personil yang berkompeten pada perangkat daerah terkait dan dalam menjalankan tugas di bawah koordinasi Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- (3) Tim Teknis Perizinan bertugas memberikan pertimbangan/saran/masukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal atas permohonan perizinan berusaha.

Pasal 22

- (1) Terhadap permohonan perizinan dan non perizinan, Perangkat Daerah Teknis terkait wajib memberikan rekomendasi teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis didasarkan pada hasil kajian normatif dan/atau hasil tinjauan lokasi ke lapangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah Teknis terkait berkewajiban memberikan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan usaha/kegiatan yang dijalankan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan dan/atau usaha yang telah berizin maupun yang belum berizin.

- (3) Penegakan terhadap pelanggaran pelaksanaan perizinan berusaha yang telah diberikan, menjadi tugas pokok Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
- (4) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal

Pasal 24

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal wajib membuat dan mengirimkan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengirimkan tembusannya kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis terkait lainnya.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Perizinan berusaha yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang dalam proses penerbitannya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan ketentuan Peraturan Bupati ini dengan melakukan pendaftaran usaha sampai dengan mendapatkan Nomor Induk Berusaha.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pelayanan perizinan dan non perizinan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 14-10-2020

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 14-10-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020 NOMOR 49